PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 45 /PMK.05/2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa pembiayaan dinas harus sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan nyata,dan memenuhi kaidah-kaidah keuangan negara;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7 /KMK.022003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu ditinjau kembali dengan standar biaya tersebut pada huruf b; dan disesuaikan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 6. Keputusan PresidenNomor 20/P Tahun 2005;

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINOONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANMENTERI KEUANGAN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGAM, PEGAWAI NEGERI, DANPEGAWAITIDAK TETAP,

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini,yang dimaksud dengan:

- 1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahanatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Negara Republik Indonesia (TNI),dan Anggota Kepolisian Indonesia(Polri)
- 3. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan yang bersifat teknis profesional dan adminislrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
- 4. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementeian Negara/Lembaga,
- 5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat

meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

- 6. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- 7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 10. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas
- 11. Tempat Kedudukan adalah tempat kota kantor/ satuan kerja berada.
- 12. Tempat Bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 13. Tempat Tujuan adalah tempat kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 14. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-halsebagaiberikut:
 - Pejabat yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar Wilayah Jabatannya, Pejabat yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:
 - a. atasan langsungnya sepanjang Kedudukan Pejabat yang Berwenang satu Tempat dengan atasan langsungnya;
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yangdilakukan dalam hal:
 - a. detasering diluar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untukmenempuh ujian jabatan yang diadakan dinas/ujian di luar Tempat Kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Negeri Pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keteragan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakamanjenazah pejabat negara/ pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III DINASJABATAN BIAYA PERJALANAN Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1),terdiri:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku,dantransport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga diberikan biaya menjemput/ mengantar jenazah,terdiri:
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biayaperjalanandinas sebagaimana dimaksudpadaayat(1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon l;
 - c. Tingkal C untuk Pejabat Eselon ll;

- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon Ill/Gol. IV;
- e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon lv/Gol. lll;
- f. Tingkat F untuk PNS Gol. ll dan I
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNl, ditetapkan oleh Menteri Pertahanandan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanandinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikanberdasarkan tingkat perjalanandinas sebagaimana dimaksud pada ayat(3),denganpengaturan sebagaiberikut:
 - a. Uang Harian, sebagaimana tercantum sebagaimana pada Lampiranl;
 - b. FasilitasTransport, tercantumpadaLampiranII;
 - c. Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiranlli;
 - d. BiayaPemetiandan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusanjenazah, sebagaimanatercantum padaLampiran IV;
 - e. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada LampiranV.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan kerja tersebut dalam anggaran kantor/satuan berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, PegawaiNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- 1. uang harian, biaya transport pegawai,dan biaya penginapan untuk dinas sebagaimana perjalanan dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1)dan ayat (2) hurufa, b, c, dan e:
- 2. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tigapuluh persen) dari Uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;

- 3. uang hadan, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya
- 4 (empat)orang, serta biaya pemetiandan angkutan jenazah untuk perjalanandinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) hurufg danh.

Pasal I

Uanghariandalam rangka perjalanan

dinasjabatandan biaya pemetianjenazah

sebagaimanadimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkansecara lumpsumdan merupakan batas tertinggr.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENIEBI KEUANGAN

NEPUBLIK

INDONESIA

Pasal 10

Biaya transport pegawaidan biaya penginapandalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazahsebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat ('1)dan(2)dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal1 I

perjalanan diberikan:

- (1) Uang harian danbiayapenginapan dinasjabatan
- a. untuk perjalanandinas yang memerlukanwaktu sekurang-kurangnya jam;

6 (enam)

perjalanan

- b. menurutbanyak hari yang digunakanuntuk melaksanakan olnas;
- c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutanlanjutan dalam hal harus berpindah ke alal angkutan lain;
- d. selama-lamanya
- 3. (tiga) hari di Tempat Bertolak ke/datang dari luar negefl; jatuh
- e. selamalamanya 10 (sepuluh)hari di tempat yang bersangkutan sakivberobatdalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinasjatuhsakit;
- f. selamalamanya90 (sembilanpuluh)hari dalam hal pegawaimelakukan ru9aJ ustdsEIIg,
- g. selama-lamanya7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan menjadipenugaspindahan; detasering

h. selama-lamanya

3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan jenazahdalamhal

selamajamanya3 (tiga)hari di tempat pemakaman jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai perjalanan

yangmeninggalsaat melaksanakan dinas;

i. selamalamanya3 (tiga) ha di tempat pemakamanjenazah pejabat negara/pegawai

yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukanalmarhurn/almarhumah

yangbersangkutan.

untuk

(2) Dalamhal perjalanandinasjabatandilakukansecara bersama-sama melaksanakansuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh

pejabatnegara/pegawai yangsama,

dapat menginap padahotel/penginapan

sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel

yang telah ditetapkan untuk

masing-masing negeri.

pejabatnegara/pegawai

(3) Perjalanandinasjabatanpulangdan pergi yang memakanwaktu kurang dari 6 (enam)jam, diberikan biaya perjalanandinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enampuluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum

dalamLampiranI Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan kapal lauusungai untuk waktu dinasjabatanmenggunakan

sekurang-kurangnya

24 jam (dua puluh empat)jam, maka selama waklu transportasitersebut kepada PejabatNegara/Pegawai hanya diberikan uang hanan.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. I\4ENTERI

KEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

Pasal'13

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalan andinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanandinasnya digolongkan dalam tingkatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menuruttingkatpendidikan/kepatutan/ tugasyangbersangkutan.
- (2) PegawaiNegeri Golongan I dapat melakukan perjalanandinasdalam hal

mendesaUkhusus,

seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkUtan.

(3) Pegawai Tidak Tetapyang melakukanperjalanandinas untuk kepentingan negara, digolongkandalam tingkat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas

yang'iersangkutan.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanandinas dibayarkan sebelum perjalanandinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanandinasjabatanharus segera dilaksanakan, sementiara

biaya perjalanandinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan setelahperjalanan

dinas dapat dibayarkan dinas selesai.

Pasal 15

dinasjabatanternyatameiebihijumlah

(1) Dalam haljumlah had perjalanan hari

yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang beMenang dapat tambahanuangharian dan biaya penginapan mempertimbangkan sepanjang

pejabatnegara/

kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pegawainegeribersangkutan.

(2) Tambahan uang harian dan biaya penginapansebagaimana dimaksud untuk hal-hal sebagaimana

pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1)huruf d, e, f, g, h dan i.

(3) Dalamhal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyatalebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufc, maka Pejabat yangBeMenang dapat mempertimbangkan pemberiantambahan uang harian dan biaya penginapansepanjang pejabatnegara/

kelebihantersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pegawainegeribersangkutan.

(4) Dalamhal jumlahhari perjalanandinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkandalam SPPD, maka pejabatnegara/pegawai negeriyang

bersangkutan kembali kelebihan uang harian dan biaya wajib menyetorkan

penginapan

yangtelah diterimanya.

(5) Ketentuanpenyetoran

kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimanadimaksudpada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana

dimaksuddalamPasal 11 ayat (1)hurufg.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENTERIKEUANGAN

REPUBLIK

INDONESIA

BAB IV

PELAKSANMNDAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERJALANAN

DINAS JABATAN

Pasal 16

(1) Perjalanan SPPDyangditerbitkan

dinas dilakukan berdasarkan oleh Pejabat

yangBeMenangmenu.ut conloh sebagaimana

tercantumpadaLampiranVl

PeraturanMenteriKeuanganini.

(2) PejabatyangBeMenang hanya dapat menerbitkan

SPPD untuk perjalanan

dinasyangbiayanya dibebankan padaanggaranyangtersediapadakantor/satuankerja berkenaan.

(3) Dalam hal SPPD diEndatanganioleh atasan langsungpejabat yang berwenangsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka

pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja

PejabatyangBerwenmg tersebut.

(4) Pejabatyang Berwenangdalam menerbitkan

SPPD sekaligus menetapkan

tingkatgolongan perjalanan dinas dan alat transport yangdigunakan untuk melaksanakanperjalananyang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan dinas tersebut.

serta tujuan perjalanan

pasal17

(1) Perkiraanbesamyajumlahbiayaperjalanandinas dituangkan dalam rincian biayaperjalanan tercantumpadaLampiranVll Peraturan

dinas sebagaimana

MenteriKeuangan

ini.

rincianperjalanan dimaksudpadaayat(1),

(2) Penyusunan dinas sebagaimana

dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 18

PejabavPegawaiyang melakukanperjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawabanbiaya.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban dimaksudpada Pasal 18

biayasebagaimana

terdiridari SPPD beserta bukti pengeluaranuntukbiayatransport dan bjaya pengrnapan.

Pasal 20

(1) Pejabatyang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan

Peraturan Menteri Keuangan ini dalam lingkungan Kementerian/Lembaga masrng-mastng.

(2) Pejabatyang BeMenangwajib membatasi pelaksanaanperjalanandinas untuk halhal yangmempunyai

prioritastinggi dan penlingsertamengadakan

penghematandengan mengurangi frekuensi, jumlah orang,dan lamanya perlalanan.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENTERIKEUANGAN

INDONESIA

NEPUBLIK

yangmelakukanperjalanan

(3) Pejabatyang BeMenang dan PejabayPegawai

dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugianyang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaianatau kealpaan yang bersangkutan denganperjalanan

dalamhubungannya dinas dimaksud.

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud padaayat(3)dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutangantirugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku;
- b. hukumanadministratif lainnya menurut ketentuan dantindakan-tindakan

yangberlaku.

BAB V

IAAIN* LAIN

Pasal21

. .

lainnya bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

(1) Ketentuan-ketentuan

Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakanperjalanandinas pindahdari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru, diatur denganPeraturanlrenteri Keuangan tersendiri.

(2) Ketentuan-ketentuan

bagi Pegawai Negeriyang karenajabatannyaharus melakukanperjalanandinas tetap dalam Wilayah Jabatannya diberikan tunjanganperjalanandinas tetap, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangantersendiri.

Pasal22

dalam Peraturan MenteriKeuangan ini berlaku untuk

('1)Ketentuan-ketentuan

perjalanandinas dalam negeriyangdibiayaidari APBN yang belum diatur dengan ketentuan yanglebih tinggi dari PeraturanMenteri Keuangan ini.

(2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukandalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri sepanjang menyang kutperjalan andinas

Keuangan Nomor 7 | KMK, OZ2OO3

jabatan bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTidak tetap, dinyatakan

tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal24

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai bedaku padatanggal ditetapkan.

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. I\,{ENTEBI

KEUANOAN

REPUBLIKINDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintah kan pengumuman Peraturan

Menteri Keuanganini dengan penempatannya

dalamBerita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan

di Jakarta

padatanggal25 ApriL 2007

MENTERI KEUANGAN

dengaoaslinya, ttd

Salinansesuai

Biro Umrlm

SRIM1JLYAN1INDRAWATI

T.U. DcDa.temen

5

-/'

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. IAMPIFAN PERATUBAX t\ Nrr Rr KEUANGA\ NOMOR'I) /PIMKO5/200/ TENTANCPLRJALANAN OINASJABAIAN DALAI\,I NEGERI BAGI PEJABAT NEGAAA PEGAWAI NEGERI DAN DI GAWAI TIDA^ MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAI\4 NEGERI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. '18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

PROVINSI

2

NANGGROEACEH DARUSSALAI\4

SUMATERA

UTARA

RIAU

KEPULAUAN

RIAU

JAMBI

SUMATERABARAT

SUMATERA

SELATAN

LAMPUNG

BENGKULU

BANGKA

BELITUNGd

BANTEN

D.K.I.JAKARTA

JAWA TENGAH

D.I.YOGYAKARTA

JAWA TII\4UR

BALI

NUSA TENGGARA

BARAI

NUSA TENGGARA

TIMUR

KALI IV]ANTAN

BARAT

KALIMANTAN

TENGAH

KALIMANTAN

SELATAN

KALIMANTAN

TIMUR

SULAWESIUTARA

GORONTALO

SULAWESIBARAT

SULAWESISELATAN

SULAWESI

TENGAH

SULAWESI

TENGGARA

IVIALUKU

MALUKU UTARA

IRIAN JAYA BARAT

UANG HARIAN

3

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

200.000

300.000 300.000

200.000

300.000

300.000

300.000

350.000

450.000

300.000

350.000

350.000

400.000

350.000

350.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

300.000

300.000

350.000

300.000

300.000

300.000

300 000

450.000

400.000

MENTERI KNUANGAN

ttd

SRIMULYANI INDRAWATI

asliny4

sesuaidengan

&i.roUmum

T.U.Dcpartemen

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. . LAMPIRANII PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR45 /PIUK.O5/2007 PERJAIANAN

TENTANG

. DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJAMT

NEGARAPEGAWAINEGERI,OAN PEGAWAIT1DAK

MENTEBIKEUANGAN

INDONESIA

REPUBLIK

TMNSPORTBAGI PEJABAT NEGAM, DAN KELUARGA ")

FASILITAS

TINGKAT I\40DA

TRANSPORTASI

NO PEJABATNEGARA PERJALANAN

OINAS

PESAWAT KERETA LAINNYA

UDARA LAUT APVBUS

5 67

123

KetuaMakilKetua dan Anggota Bisnis Spesial/ Sesuai

LembagaTinggi Negara, I\/lenleri KelasI A Eksekulif Kenyataan serta setingkat Menteri

2 Gubernur, dan B Bisnis KelasI B Eksekutif Sesuai

Wakil Gubernur,

PejabatLainnya Yang Setara Kenyataan

3 PejabatNegara Lainnya Ekonoml KelasI B Eksekutif Sesuai

Kenyataan

FASILITAS BAGIPEGAWAI, DAN KETUARGA)

TRANSPORT

TRANSPORTASI

TINGKAT I\4ODA

NO ESELON.PANGKAT/GOL PERJALANAN

DINAS

PESAWAT KAPAL KERETA LAINNYA

UDARA LAUT APUBUS

1234567

1 EselonL B Bisnis KelasI B Eksekutif Sesuai

Kenyataan

2 Eselonll. c Ekonomi KelasI B Eksekutif Sesuai

Kenyataan

IV D Ekonomi Kelasll A Eksekutif Sesuai

3 Eselonlll/Golongan

Kenyataan

lll Ekonomi KelasllA Eksekutif Sesuai

4 Eselon IV/Golongan

Kenvataan

ll dan I F Ekonomi KelasllA Eksekutif Sesuai

5 PNS Golongan

Kenvataan

") Keluarga sebagaimana

untuk keperluan dimaksud

dalampasal4ayat(2)hurufg dan h.

MENTEzuKEUANGAN,

. Salinan sesuai denganaslinya, 1ld

iro Umum

SzuML, 'LYANIINDRAWATI

'.U.

Departe:nen

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. MENTERI

NOMOR45 /P[4K O5/2ooz'IEN]ANG

PTRJALANAI!

DINAS JABATAN DALAM NECERI BAGI PEJABAT

NFGARA PFGAWAI NEGFRI, DAN PTGAWAI TIDAK

KEUANGAN

I\,{ENTEBI

INDONESIA

REPUBLIK

BAGIPEJABATNEGARA, DAN KELUARGA)

FASILITASDAN KETAS PENGINAPAN

NO PEJABATNEGARA. TINGKATPERJALANAN

DINAS

FASILITAS

HOTEL

KELAS

1245

KetuaMakil Ketua danAnggota Bintang Lima Suite

Lembaga serta

Tinggi Nega.a, Ivlenteri

setingkatl\4enteri.

Wakil Gubernuf, dan Pejabai B Bintang

2 Gubernur, Empat Deluxe

Lainnya Yang Setara

15

Empat Deluxe

3 Pejabat Negafa Lainnya. Bintang

Kelerangan:

Untuk Pejabat Negara (KetuaMakilKetua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Ivenleri serta setingkat lvenlei)

dibedkanfasilitas Hotel Einlang Lima Kelas Surte. Apabila dalam Prcvinsi tersebut tidak lerdapal Hotel Binlang Lima,

ta fkamaf hotel tertinggi yangada di provinsilersebut.

maka kepada PejabatNegaratercebutdapat diberikan

BAGI PEGAWAI. DAN KELUARGA

FASILITASDAN KELAS PENGINAPAN ")

NO ESELON, PANGKAT/GOL. KELAS TINGKATPERJALANAN FASILITAS DINAS HOTEL

2 45

1. Eselon L BiniangEmpat Deluxe

Empat Deluxe

2. Eselonll. c Eintang

lll/ Golongan Tiga Standar

- 3. Eselon IV. D Bintang
- 4. EselonlV/ Golongan Dua Standar

lll. E Bintang

ll dan L F Bintang

- 5. PNS Golongan Satu Standar
- ') Kebarya unluk keperluan dimaksud sebagaimana

dalampasal4ayat(2)hurufg dan h.

dalampasal4ayat(2)nuruig dan n.

beq-sesuaidengan aslinya, MENTERIKEUANGAN,

Umum ttd

SRI ML, 'LYANI INDRAWAII

T.U. Deganernen

ano

L 10?

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. LAMPIRANIV

PEMTURA{ IVIENTERI KEUANGAN

TENTANG

NOMOR .I) /PNIK.O5/2007 PERJALANAN

OINAS JABATAN DALAI"I NEGERI BAGI PEJABAT

TIDMZ

NEGAM, PEGqWAI NEGERI DAN PEOAWAI

w

TETAP

MENTEBIKEUANGAN

REPUBLIKINDONESIA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTANJENAZAH

NO. URAIAN Tingkat Pegawai

Tingkat D Tingkat E

A Tingkat B Tingkat C Tingkat

1 BiayaPemetian 4.500.000 4.0c0.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000

tarifyangberlakudan alat angkut yangdigunakan

2 Pengangkutan 1\4enurut

IUENIERI KEUANCAN

Salinansesuaidenganaslinya, ttd

Biro Umum

Ke'pala

u.b. SRIMULYANI INDRAWATI

agianT.U Departemen

t

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. LAMPIRANV

OEOA|IIRAN MENTERI (EUANGAN

TENIANGPERJALANAN

iririon 45 erutn.os,zooT

6r es J,qe rnN DALAIv NEGER' agGI PFJAaAT

I'IIONNE, PCCIWEI NEGERI. DAN PEGAWAITIDAK

MENTERIKEUANGAN

BEPUBLIKINDONESIA

BERDASARKAN

PERKIRr'ANBIAYAPENGINAPAN TARIFRATA'RATAHOTEL

IOTEL KELASSTANDAR/

TEAN NET, q-RTE

DELUXENON SUITE

BINTANG

E[NPAT

ACEH DARUSSALAI!4 875.000 650.000 500.000 350.000 250.000 200.000

1. NANGGROE

UTARA 3.930.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000

- 2. SUT'AT€RA
- 3. RIAU 2.670.000 800.000 550.000 400.000 300.000 200.000

150.000

RIAU 3.100.000 700.000 450.000 350.000 200.000

KEPULAUAN

f 13.000 600.000 500.000 300.000 200.000 150.000

- 5. JAIVBI
- 6. SUI\,{ATEMBARAT 2.670.000 850-000 600.000 400.000 300.000 250.000 200.000
- 1.440.000 750.000 500.000 350.000 250.000
- 7. SUMATERA
- 8. LAMPUNGSELATAN
- ?.220.000 550.000 400.000 350.000 300.000 200.000

650 000 600.000 400.000 350.000 300.000 200.000

- 9. BENGKULU 150.000
- 10. BANGKABELITUNG 975.000 550.000 400.000 350-000 250.000
- 11. BANTEN 2.750.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000 250.000
- 1.630.000 800.000600.000 450.000 350.000
- 7.920.000 '1.200.000 700.000 550.000 400.000 300.000
- 13. D.K.I. JAKARTA

14. JAWATENGAH 3.232.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000

15. D.I,YOGYAXARTA 3.722.000 750.000 550-000 400.000 300.000 200.000

4.770.000 800.000 600.000 450.000 350.000 250.000

450.000

16.

7.233.000 1.500.000 1.100.000850.000 700.000

17 BALI

BARAT 4.650.000 750 000 600.000 450 000 300.000 200.000

18. NUSATENGGARA

TIIVIUR 1.625.000 600.000 500.000 350.000 250.000 200.000

19. NUSATENGGARA

BARAT 682.000 700.000 500.000 350.000 250.000 200.000

20. KALIMANTAN

622.000650.000 500.000 350.000 250.000 200.000

2'1 KALIMANTAN

TENGAH '1.800.000 650.000 500.000 400.000 250.000 150.000 SELATAN

22. KALIIT,IANTAN

TIIVUR 5.250.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000

23. KALIIVANTAN

24 SULAWESIUTARA 2.380.000 750.000 600.000 500.000 350.000 200.000

25. GORONTALO 796.000 650.000 500.000 450.000 300.000 150.000

BARAT 198.000 600.000 500.000 400.000 300.000 150.000

26. SULAWESI

SELATAN 2.500.000 800.000 650.000 500.000 350.000 200.000

27. SULAWESI

24. SULAWESITENGAH 900.000 700.000 500.000 400.000 300.000 150.000

TENGGARA 340.000 700.000 500.000 400.000 300.000 200.000

29. SULAWESI 150.000

30. I\,IALUKU 650.000 600.000 450.000 300.000 200.000

150,000

UTARA 200.000 600.000 450.000 300.000 200.000

31. IVALUKU

1.220.000 850.000 600.000 450.000 350.000 250.000

32.

33. IRIAN JAYA BARAT 960.000 650.000 500.000 400.000 300.000 200.000

MENTERI KEUANGAN

Salinansesuaidenganaslinya, no

{;\$

SRIMT'LYANIINDRAWATI

f١

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. .d.ffi;;

PERAIURAN I{ENIERI

ICNIANC PLRJALANAN

NOMOR45 / PMK. O5 / 2007 DINAS JABATAN DAIAM NEGERI BAGI PEJA&AT NLGARA. PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIOAK MENTERIKEUANGAN FEPUBLIK **INDONESIA** Negara/Lembaga: Lembar Ke Kementerian Kode No. Nomof Dinas Surat Perintah Perialanan 1 iabatbeMenangvangmemberiperintah 2 Nama/NlPPeoawaivang dioerintahkan 3 a. Pangkal dan Golongan ruanggaji menurutPP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi b. c. Tingkat Biava Perialanan Dinas{ c. lvlaksudPerialananDinas 5 Alatangkutanyangdipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat Tuiuan b. 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal be.angkat b. c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) c. I Pengikut: Nama TanoqalLahir Keterangan 1. 2. 3. 5. 9 Pembebanan Anggaran a. Inslansl b. Mata Anooaran b. 10 Keterangan lainlain di coretyangtidakperlu Dikeluarkan Tanggal: (PeiabatYangBsrwonang) (..... NIP

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR45 / PMK. O5/2007

TENTANGPERJALANAN

OINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI P€JAEAT

NEGAM, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK

MENTERIKEUANGAN

INDONESIA

REPUBLIK

i. Bemngkat

dari

(TempatKedudukan)

Pada Tanssal

Kepala

(.....

NIP

ll. Tiba di Betangkal

dari

Pada Tanggal

Kepala PadaTanggal

NIP NIP

lll. Tiba di Bemngkaldari

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

Kepala

NIP NIP

IV. Tibadi Berangkat

da

PadaTanggal

Kepala PadaTanggal

NIP NIP

V. Tib€ di Eerangkaldari

Pada Tanggal

Kepala Pada Tanggal

Kepala

NIP NIP

Vi. Tiba di Telah diperiksa dengan keterangan bahwapetalanan

Oempat Kedudukan) tersebutataspedntahnyadansemala-mataunluk

Pada Tanggal : kepentinganjabatandalamwakluyangsesingkat singkalnya.

Pejabat Yang BeNenang/ Pejabat Yang Be&enang/

Pejabal lainnya yang ditunjuk Pejabal lainnya yangditunjuk

Ι

NIP NIP

Catalan Lain, Lain

VIII PERHATIAN:

Pejabal Yang BeRenang menebitkanSPPD,pegawaiyangmelakukanperjatanan dinas,para pejabal

yang mengesahkanlanggal berangkat iba, serla bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan

peraluran-peraluran

Keuangan Negara apabila negara mendeita .ugi akibal kesatahan,ketalaian,dan

This is the background image for an unknown creator of an OCR page with image plus hidden text. PEFATUMN IVIENTERI KEUANGAN

NOMOR45 / PMK.Os/200? PFRJALAMN

TFNTANG

DINAS JABATAN OATAM NEGERI BAGI PEJABAT

NEGERI.DAN PEGAWAI

NEGAM PEGAWAI TIDA\

MENTERIKEUANGAN

INDONESIA

BEPUBLIK

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran

SPPD Nomor

Tanggal

jumlahuang sebesar

Telah dibayaf sejumlah Telah menerima

Rp.....

Bendahara Yang N,lenerima

(.....)

NIP NIP

SPPD RAMPUNG

PERHITUNGAN

Ditetapkan

sejumlah: Rp.....

semula: Rp.....

Yangtelahdibayar

Sisakurang/lebih: Rp

.

Pejabat Yang Beffenang/Pejabat lainyang dilLrnjuk